BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak bisa lepas dari peran aktif Pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank dan pelaku-pelaku usaha itu sendiri. Pemerintah sebagai pihak yang membuat regulasi atau peraturan berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan-persturan lain yang dibuat oleh Lembaga Negara ditingkat Pusat atau Daerah, semua itu dengan tujuan untuk mengatur tatanan usaha, perlindungan usaha, kemudahan usaha dan lainnya, dengan harapan bisa memberikan iklim yang positif dan kondusif bagi pelaku usaha, sehingga perbankan atau lembaga keuangan dan pelaku usaha dalam menjalankan usaha dapat terarah dan tidak melanggar hukum atau aturan yang ada disemua tingkatan, sudah barang tentu manfaat regulasi atau kebijakan tersebut akan berdampak pada kegiatan usaha menjadi lancar, kondusif dan pada akhirnya dapat mendorong percepatan serta pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional. Dalam praktek bisnis saling melengkapi, mendukung dan kemitraan dari bebagai pihak merupakan suatu keniscayaan agar bisnis berjalan sesuai harapan, karena bisnis itu sendiri merupaka kebutuhan baik individu maupun kelompok/lembaga. Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi bebutuhan masyarakat.[1]

Dalam sudut pandang Islam bisnis merupakan serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, namun dibatasi dalam cara mendapatkan dan pendayagunaan hartanya yaitu dengan aturan hukum halal atau haram. Sebagai mana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS.an-Nisa' 29)

Di Indonesia, regulasi yang berkaitan dalam pengembangan bisnis UMKM telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, antara lain yang dimaksud :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

[1] Nur Ahmad Fadhil dan Azhari Akmal , *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2001), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
6. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang USAHA MIKRO, KECIL, dan MENENGAH, Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, antara lain yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
3. Jangka Waktu adalah kondisi tingkatan lamanya pengembangan usaha yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
4. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
   a. pengembangan usaha;
   b. Kemitraan;
   c. perizinan; dan
   d. koordinasi dan pengendalian.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[2]

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) salah satu pelaku usaha yang memiliki "ketahanan yang luar biasa" pada krisis ekonomi, namun terkadang terlupakan dalam pengambilan kebijakan di negeri ini. Padahal jika kita kenal lebih jauh dan mendalam, posisi dan peran UMKM adalah sangat strategis, berkontribusi sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat daerah atau nasional.

[2] Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, dan Ainul Hayat, "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal **(**Studi Kasus pada Kelompok Usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang) *Jurnal Jurusan Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, TT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semenjak Indonesia dilanda masa-masa krisis hingga kini, terjadi perubahan yang cukup mendasar di dunia perbankan Indonesia di mana orientasi sebagian dunia perbankan melakukan kemitraan penyaluran kredit/pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena disektor ini masih memiliki ketahanan yang lebih baik dimasa krisis, dari pengalaman ini mendorong reorientasi bisnis perbankan ke sektor UMKM, karena fakta UMKM lebih fleksibel dalam menyikapi setiap perubahan lingkungan usaha. Fakta itu dibuktikan dengan semakin banyaknya bank masuk ke sektor ritel (*retail banking business*) di mana sektor UMKM menjadi "tulang punggung"-nya.

Realitas menunjukkan bahwa UMKM yang ada sekarang ini masih menghadapi berbagai kendala dan masalah. Andang Setyobudi (2007) mengkategorikan permasalahan UMKM menjadi; a. Permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar pada UMKM (*basic problems*), antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran; b. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan; c. Permasalahan lanjutan (*advanced problems*), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, dapat digunakan data produk domestic bruto (PDB) atau *Gross domestic product (GDP).* PDB Indonesia menduduki posisi ke 18 dalam urutan dunia pada tahun 2010 dan terus meningkat menjadi urutan ke 16 pada tahun 2011 dan tahun 2012 serta mengalami pertumbuhan dan peningkatan ekonomi dari tahun ke tahun.

Dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian di Indonesia, tidak terlepas dari peran serta Usaha Mikro Kecil dan Mengengan (UMKM). Hal ini bisa kita lihat dari sumbangan UMKM terhadap terhadap peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja nasional. Pada tahun 2013, UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp. 5.440.007,9 milyar dari total PDB atas dasar harga berlaku Rp. 9.014.951,2 milyar atau setara 60,34% apabila dibandingkan dengan usaha besar yang hanya memberi kontribusi sebesar 3.574.943,3 milyar atau setara 39,66%.

Sedangkan untuk penyerapan tenaga kerja UMKM dapat menyerap tenaga kerja sebesar 114.144.082 orang atau sebesar 96,99% dari total 117.681.244 orang, sedangkan unit usaha besar hanya dapat menyerap tenaga kerja sebesar 3.537.162 orang, atau sebesar 3,01%. Bisa terlihat jelas bahwa UMKM mempunya peranan yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia karena bias menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Muhammad dalam kaitan ini, menyebut usaha kecil menengah sebagai dewa penyelamat bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian karena merekalah yang masih mampu menjadi pemasok kebutuhan masyarakat, dan mereka juga masih mampu memberikan lapangan kerja.[3]

Namun keberadaan UMKM masih banyak hambatan dan permasalahan yang komplek berkaitan dengan pengembangan usaha UMKM, diantaranya adalah permodalan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih banyak keterbatasan, akses pasar dan jaringan yang lemah.

Melihat sedemikian besarnya potensi UMKM bagi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian di tanah air, oleh karena itu urgensi pemberdayaan UMKM dilandasi pemikiran bahwa masih banyak pengusaha kecil dan menengah yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal seperti perbankan, koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan non bank seperti BAZNAS, LAZ dan lainnya. Dewasa ini zakat, infak dan sedekah juga dapat digunakan sebagai instrument ekonomi antara yang kaya dan miskin.[4] padahal selama krisis segmen UMKM mampu menunjukkan relatif lebih tahan menghadapi krisis dibandingkan sektor usaha skala besar. Sedangkan lembaga pembiayaan termasuk perbankan mempunyai peran yang sangat besar untuk menjalin kemitraan dengan UMKM yaitu penyaluran pembiayaan dalam upaya meningkatkan aktivitas pengusaha kecil dan menengah melalui modal kerja dan investasi agar dapat mengurangi risiko dan menyebarkan risiko pembiayaan (*spreading of risks*).

Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dimana

---

[3] Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005) 109-110.
[4] Muhammad Nafik H.R, *Ekonomi ZISWAQ* (Surabaya: *Islamic Finance Develompment Institute* (IFDI), 2009), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan UMKM terjadi perubahan paradigma yang cukup mendasar karena Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI), sehingga peranannya untuk mendukung UMKM berubah tidak langsung. Pendekatan yang digunakan kepada UMKM bergeser dari *development role* menjadi *promotional role*. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga murah sudah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan dengan tujuan; (a) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta mendorong Bank dan Lembaga Pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan/kredit kepada UMKM; (b) meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Lembaga Penyedia Jasa (*Business Development Service Provider*) agar mampu memfasilitasi akses UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dan menjadi mitra Bank.

Bagi industri Perbankan Syariah, penyaluran pembiayaan yang dilakukan terhadap sektor UKM lebih menguntungkan dibandingkan sektor non UKM. Sektor UKM memiliki ketahanan bisnis lebih kuat, juga faktor pendukung lainnya yaitu kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan UKM, baik melalui dinas-dinas pemerintah daerah dalam bentuk pembiayaan, pelatihan ketrampilan atau bantuan peralatan dan sarana prasarana melalui anggaran APBN atau APBD, dengan harapan agar UMKM menjadi tulang punggung perekonomian kita.

Monitoring merupakan alat kendali, apakah dalam proses penyaluran pembiayaan yang dilaksanakan oleh perbankan sudah sesuai dengan perencanaan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di bidang pembiayaan atau belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai ketentuan, karena dengan monitoring perbankan dapat mengetahui sedini mungkin (*early warning system*) hal-hal yang mengakibatkan turunnya mutu pembiayaan.

Dari uraian tersebut diatas terjadi disemua daerah di Indonesia baik di tingkat Propinsi atau Kabupaten/Kota, oleh karena itu perlu difikirkan program *Financial Inclusion* yaitu penyediaan akses produk dan jasa keuangan dasar dengan murah, aman dan mudah, khususnya kepada kelompok UKM dan IKM yang masih minim permodalan.

Rupanya Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka pengembangan UKM dan IKM membuat program yang sangat inovatif yaitu Pembiayaan Usaha Syariah PUSYAR, melalui lembaga keuangan didaerah yaitu PT. BPRS Kota Mojokerto, BASNAS Kota Mojokerto, dan secara teknis untuk pengawasan dan pembinaan kepada UKM dan IMK didukung oleh dinas terkait yaitu DISKOPERINDAG dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), program tersebut untuk menjawab tantangan UKM dan IMK yang selama ini masih sulit untuk mendapatkan sumber modal yang mudah dan murah dari lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan non bank.

Kota Mojokerto mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang zakat, infak dan sedekah, Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak dan sedekah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, infak dan sedekah bagi PNS, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DPRD dan warga Masyarakat Kota Mojokerto sebagaimana diubah dengan peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak dan sedekah bagi PNS, TNI, POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain dalam peraturan Daerah juga diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/715a/417.111/2012 tetang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/49/417.111/2011 Tentang Pengurus Badan Amil (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014.[7]

Program tersebut dilatarbelakangi 1. Untuk mendukung pertumbuhan dan penguatan permodalan kepada UKM dan IKM, 2. Jumlah dan potensi UKM dan IKM daerah tersebut sangat banyak dan beragam produk baik untuk pasar lokas atau daerah lain, 3. Jeratan renternir yang memberatkan UKM dan melanggar syariah, sebagai komitmen Wali Kota Mojokerto terhadap tiga hal tersebut, dikutip dari pernyataan beliau sebagai berikut:

"Saya sempat malu saat Kota Mojokerto mendapat julukan sebagai "Kota Rentenir" beberapa tahun lalu. Namun, itu kemudian saya maklumi karena faktanya, masyarakat di kota yang kini terbagi menjadi tiga kecamatan ini banyak yang mengandalkan rentenir untuk kebutuhan usaha mereka. Ini cukup menggelitik dan menjadikan target yang harus saya tangani saat menjabat sebagai wakil wali Kota Mojokerto waktu itu. Meski kota ini terbilang kecil, usaha kecil dan menengah (UKM) cukup bergeliat. Sebagai kota penghasil sepatu lokal, Kota Mojokerto mampu menyuplai kebutuhan sepatu di berbagai kota, bahkan pulau. Tak heran jika Kota Mojokerto saat ini memiliki sekitar 1.823 UKM beragam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang. Dengan banyak UKM itulah lantas tercetus bagaimana agar UKM ini sehat dan terbebas dari jeratan rentenir. Itu adalah ide dasarnya. Membebaskan pelaku UKM dari jeratan rentenir tentu saja tak mudah, namun itu bisa dilakukan. Pemkot Mojokerto memulainya dengan peluncuran program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar). Karena berprinsip syariah, tentu saja program ini akan lebih lega dan membebaskan peminjamnya dari sistem renten yang memberatkan. Program Pusyar yang sudah tahun ketiga ini berjalan menggandeng beberapa pihak dengan satu tujuan, yakni memberikan pinjaman mudah dan bebas bunga kepada pelaku UKM." [5]

Dari uraian Wali Kota Mojokerto diatas mengisyratkan bahwa dengan program pusyar tersebut akan mempermudah UKM dan IKM untuk mendapatkan modal dari BPRS Kota Mojokerto dengan subsidi margin, biaya administrasi, dan biaya asuransi jiwa yang kesemuanya ditanggung BAZNAS Kota Mojokerto, dengan harapan adanya pertumbuhan perekonomian Kota Mojokrto. Setidaknya, angka disparitas ekonomi di Kota Mojokerto terus mengalami penurunan sejak program ini diluncurkan. Saat ini angka disparitas ekonomi angka 0,02. Berkaca program Pusyar yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, kami menargetkan agar semua UKM dan IKM di Kota Mojokerto yang saat ini berjumlah 1.823 UKM akan bisa disentuh pembiayaan dari program ini. Angka pengangguran setelah program Pusyar ini diluncurkan juga terus mengalami tren penurunan. Ini tidak berlebihan karena UKM yang tumbuh tentu saja akan bisa

[5] Koran Sindo, edisi: 07.09.2016. (copy 10.30 tgl. 01.03.2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merekrut tenaga kerja. Perputaran ekonomi dari program Pusyar ini juga berdampak positif dalam berbagai bidang.

"Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf, mengapresiasi program Pusyar yang telah dijalankan oleh Pemkot Mojokerto. Ia berharap program itu bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain. Seandainya program Pusyar menjamur di wilayah Jawa Timur, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, berjanji akan membuat Perda untuk menguatkan potensi dana Infaq dan Shadaqah. Harapannya apa yang telah dilakukan Mojokerto ini bisa menjadi inspirasi yang lain. Sehingga jika demikian, Kami juga bisa membuat Perda tentang Infaq dan Shadaqah ini," ungkapnya."[6]

Keberhasilan Program PUSYAR di Kota Mojokerto, Wakil Gubernur Jawa Timur, Gus Ipul, akan membuat PERDA tentang Infaq dan Shadaqah untuk Jawa Timur, karena keberhasilan Kota Mojokerto dalam pemberdayaan Infaq dan shadaqah untuk mengembangkan UKM dan IKM cukup berhasil dan program yang sama tentu bisa dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tentu perlu dukungan kebijakan Pemerintah Propinsi agar dapan mendorong daerah-daerah untuk melakukan program yang sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto..

"Budi Lado, Ketua Tim dari Dirjen OTDA Kemendagri RI menyampaikan bahwa Program Pusyar menjadi program yang menarik karena program ini terbukti mampu mensejahterakan masyarakatsebagai Pembiayaan UMKM Bersumber dari Dana Zakat dan Infak. "Hanya di Kota Mojokerto yang kepala daerahnya mempunyai program yang cemerlang ini. Kami datang dari Kemendagri ingin mengetahui lebih jauh program inovasi yang sangat bagus ini," serunya. Program inovasi, menurut Budi Lado, harus bermanfaat bagi masyarakat, dan berkesinambungan. "Ketika kita bebicara tentang inovasi berarti ada hal yang harus diberikan untuk mensejahterakan masyarakat. Pusyar inilah yang membuat tertarik untuk kami ke Kota Mojokerto ingin mengetahui lebih jauh program ini," lanjutnya. Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus dalam sambutan penerimaan mengatakan bahwa dengan program Pusyar ini terbukti bisa mewujudkan perekonomian yang berkadilan yang berbasis syariah. "Bagaimana sistematika agar UKM sebagai peminjam modal yang dalam hal ini tidak dibebani margin."[7]

---

[6] Hidayatullah.com, Rabu, 23 Desember 2015 - 14:33 WIB.
[7] Realita Masyarakat, Posted on February 3, 2016 by Hari Pringgo Widakdo, SH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harapan Ketua Tim dari Dirjen OTDA Kemendagri RI, Program PUSYAR adanya kesinambungan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Kemendagri mempunyai peran strategis dalam pengembangan PUSYAR di Indonesia, karena Kemendagri sebagai pembiana BPR/BPRS milik Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dengan demikian oleh Kemendagri PUSYAR dijadikan program nasional dalam rangka pengembangan UKM di daerah-daerah, sebagai percontohan keberhasilan Kota Mojokerto bisa menggerakkan zakat, infaq dan shadaqah kepada pegawai negeri sipil untuk mengembangkan program PUSYAR melalui kerjasama antara BAZNAS Kota Mojokerto dengan BPRS Kota Mojokerto sebagai bank milik pemerintah Kota Mojokerto.

Keberadaan BPR Syariah Kota Mojokerto sebagai lembaga perbankan yang beroperasi dengan system syariah, sangat tepat untuk mendukung program pembiayaan PUSYAR kepada UKM dan IKM dengan menggunakan layanan pembiayaan modal kerja Murabahahdan pola angsuran bulanan. Jika bank syariah memberikan modal kerja dengan akad *Murābaḥah*, maka yang dibiayai adalah modal kerja inventori (persediaan barang dagangan sebagai modal kerja), seperti misalnya perusahaan kayu sebagai modal kerjanya adalah persediaan kayu. Atas modal kerja inventori ini bank syariah dapat mempergunakan akad Murabahahdimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah (perusahaan kayu) sebagai pembeli, dan persediaan barang dagangan merupakan obyek barang yang diperjual belikan. Jika bank syariah memberikan modal kerja dalam bentuk uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak diperkenankan mempergunakan akad Murabahah tetapi dapat mempergunakan akad mudharabah atau musyarakah.[8]

Realitas program pembiayaan PUSYAR di kota Mojokerto dari tahun ke tahun mengalami pertubuhan yang sangat menggembirakan, disamping pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya adalah kualitas pembiayaan yang sangat SEHAT dengan indikasi Non Performing Financing (NPF) sampai saat ini masih 0% (nol persen).

Tabel 1.1
PT BPR Syariah Kota Mojokerto

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	NASABAH	KETERANGAN		NPF
2012	1,000,000,000	990,000,000	120			0%
2013	1,000,000,000	968,300,000	117			0%
2014	1,500,000,000	1,440,500,000	174			0%
2015	3,000,000,000	2,830,500,000	219	JILID I :		0%
				Penyaluran	1,427,500,000	
				Jumlah Nasabah	180	
				JILID II :		
				Penyaluran	1,403,000,000	
				Jumlah Nasabah	39	
2016	1,000,000,000	1,010,000,000	118			0%
	7,500,000,000	7,239,300,000	748		2,830,500,000	

Sumber data dari BPRS Kota Mojokerto

Dari latar belakang dan data di atas, maka peneliti berusaha menganalisis **"Operasional Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam**

[8] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mempertahankan Non Performing Financing (NPF) 0%" di PT. BPRS Kota Mojokerto.

(Studi Kasus Sinergi PT. BPRS Kota Mojokerto, Baznas, Diskoperindag dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto)

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini didapatkan aspek yang menjadi fokus dalam menganalisis mekanisme operasional pembiayaan PUSYAR pada PT. BPRS Kota Mojokerto, antara lain:

1. Mekanisme Operasional Program Pembiayaan PUSYAR di PT. BPRS Kota Mojokerto.
2. Peranan BAZNAS Daerah Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota Mojokerto.
3. Pengawasan Program Pembiayaan PUSYAR.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana Mekanisme Operasional Program Pembiayaan PUSYAR di PT. BPRS Kota Mojokerto?.
2. Bagaimana Peranan BAZNAS Kota Mojokerto dan PT. BPRS Kota Mojokerto dalam Program PUSYAR?..
3. Bagaimana Pengawasan Program Pembiayaan PUSYAR?.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Operasional Program Pembiayaan PUSYAR di PT. BPRS Kota Mojokerto.
2. Untuk Mengetahui Peranan BAZNAS Daerah dan PT. BPRS Kota Mojokerto.
3. Untuk Mengetahui Pengawasan Program Pembiayaan PUSYAR.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan dan semoga dapat menambah pengetahuan tentang Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) di PT. BPRS Kota Mojokerto, dan sebagai referensi penelitian yang akan dating.

2. Aspek Praktis
   a. Hasil penelitian sangat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebagai saran untuk kebijakan serta bahan informasi bagi masyarakat.
   b. Menjadi pertimbangan bagi praktisi sejauh mana produk Pembiayaan PUSYAR bisa dikembangkan di PBRS Lain.

F. Kerangka Teoritik

Merupakan penjelasan teoritis sebagai basis atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian. Pembahasan ditekankan pada penjabaran disiplin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keilmuan tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang akan dilakukan, dan sedapat mungkin mencakup seluruh perkembangan terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analitis.[9]

1. Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

   Adalah sebuah produk Kerjasama antara PT BPR Syariah Kota Mojokerto dengan BAZNAS Kota Mojokerto dalam rangka memberikan pembiayaan Murabahah(jual beli) yang diperuntukan bagi masyarakat UKM dan IKM Kota Mojokerto.

2. Akad Murabahah

   Adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

3. Margin

   Margin adalah besaran nilai keuntungan yang ditentukan oleh bank atas penjualan barang kepada nasabah yang sudah ditetapkan pada saat akad Murabahah.

4. Administrasi Pembiayaan

   Administrasi pembiayaan adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga perbankan, diperlukan alat yang dapat memberikan informasi yang lengkap pada manajemen, karena pada penyaluran pembiayaan mengandung banyak jenis risiko, kemungkinan bahwa

[9] Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2015), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur tidak mau atau tidak mampu membayar.

5. Biaya administrasi pembiayaan *Murābaḥah*

Biaya administrasi adalah merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan bank, pihak bank harus menghitung untuk mengetahui rincian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi, kemudian nasabah mengganti biaya administrasi tersebut.

6. Premi Asuransi

Premi Asuransi adalah bayaran asuransi atau harga sebagai jaminan penanggung asuransi untuk bertanggung jawab. Premi asuransi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.[10] Dalam hal ini ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto.

7. Manajemen risiko pembiayaan.

Bank syariah harus mampu untuk menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengelolaan, pelaporan, dan pengendalian berbagai jenis risiko.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka peneliti menjelaskan, sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini, yang menjadi barometer adalah kesehatan pembiayaan PUSYAR dengan NPF 0 % (nol persen).

[10] Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembiayaan: Pembiayaan adalah penyaluran dana oleh PT. BPRS Kota Mojokerto kepada UMKM Kota Mojokerto.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah dengan kepengurusan terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah.[11]
4. UMKM: adalah singkatan dari **U**saha **M**ikro **K**ecil dan **M**enengah. UMKM diatur berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
5. *Non Performing Financing* (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang lancar, diragukan dan macet.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diambil dari Skripsi dan Jurnal sebagai berikut:

1. Skripsi saudari Hurriyatul Alfi; Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul **"Efektifitas Program Pembiayaan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto Terhadap Usaha Peserta Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR),** lokasi penelitian di Kantor BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2014 . Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berasal dari data yang berkaitan dengan peserta PUSYAR dan

[11] Garry Nugraha Winoto,*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang* (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber data sekunder yang digunakan adalah peraturan undang-undang, pertauran daerah dan Walikota Kota Mojokerto. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan teknik analisis data menggunakan pola pikir induktif.

2. Khoirotun Aini; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Tahun 2016, dengan Judul **Asas dan Bentuk Kerjasama Badan Amil Zakat Nasional dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (Studi Di BAZNAS Kota Mojokerto).** Metode penelitian yang digunakan yakni **Metode Kualitatif**, lokasi di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Jl. Gajahmada No. 115-A Kota Mojokerto sebagai lokasi penelitian dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto merupakan satu-satunya lembaga yang menggagas dan sebagai pelopor berdirinya PUSYAR (Pembiayaan Usaha Syariah) di Kota Mojokerto, dengan menitik beratkan asas kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto dalam Pembiayaan Usaha Syariah serta mekanisme dalam Pembiayaan Usaha Syariah antara Badan Amil Zakat Nasional Kota Mojokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.
3. Setyo Tri Wahyudi, M. Khusaini, Devanto S. Pratomo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Jurnal: ISSN:0852-2715 / e-ISSN:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2502-7220, volume 22 No. 3, Juli – Desember 2016 (140-146), dengan judul: Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UKM) Berbasis Syariah: Studi Pada Program Pusyar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabah yang tergabung dalam program pemberdayaan UMK Baznas Kota Mojokerto. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala bagi UMK dalam mengembangkan usaha sebagai akibat kurangnya informasi mengenai sumber- sumber permodalan, serta persyaratan pengajuannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas pelaku UMK serta seluruh masyarakat Mojokerto.

Persamaan dengan penelitian yang talah dilakukan peneliti sekarang yaitu sama-sama mengangkat topik tentang Pembiayaan PUSYAR di Kota Mojokerto adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan peneliti sekarang adalah tempat lokasi penelitian terpusat di PT. BPRS Kota Mojokerto dengan judul **"Operasional Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Mempertahankan Non Performing Financing (NPF) 0%" di PT. BPRS Kota Mojokerto.**

(Studi Kasus Sinergi PT. BPRS Kota Mojokerto, Baznas, Diskoperindag dan Masyarakat Ekonomi Syariah Kota Mojokerto)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Adapun tujuan diadakannya penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita secara rinci dan mendalam untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu yang mendukung operasional pembiayaan usaha syariah PT. BPRS Kota Mojokerto dalam menekan non performing financing 0%.

1. Data dan Sumber Data

   a. Data Primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak–pihak terkait sebagai berikut:

   1) Direksi PT. BPRS Kota Mojokrto
   2) Kepala Kantor BAZNAS Kota Mojokerto
   3) Debitur Program Pembiayaan PUSYAR Kota Mojokerto

   Data yang dikumpulkan, adalah yang akan disusun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

   1) Data terkait dengan pembiayaan PUSYAR.
   2) Data terkait debitur pembiayaan PUSYAR.
   3) Data terkait perkembangan dan kualitas pembiayaan PUSYAR

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data-data diperoleh.[12]

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti, data sekunder adalah data pelengkap data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
3) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengumpulan dan/atau pemungutan zakat, infak, dan sedekah bagi PNS, Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMD/BUMN, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto.
4) Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/49/417.111/2011 Tentang Pengurus Badan Amil (BAZ) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014.
5) Dokumen-dokumen, SOP, SK Direksi PT. BPRS Kota Mojokerto,

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait PUSYAR.

2. Metode Pengumpulan dan Teknik Pengolahan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer)* untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara.[13] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara yang mendalam untuk mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Program Pembiayaan PUSYAR dan manajemennya.

b. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan pencatatan secara cermat dan sistematika.[14] Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan observasi/kunjungan langsung ke sumber data di Kota Mojokerto dimana UMKM mendapat fasilitas Program pembiayaan PUSYAR.

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen atau *file* baik secara manual atau elektronik, bias berupa buku catatan, laporan keuangan BPRS, notulen rapat, dan sebagainya.

d. Kepustakaan

Yaitu mencari referensi atau menggali informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini melalui sumber-sumber ilmiah

[13] Ibid.

[14] Soeratno, dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yoyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti buku-buku, jurnal dan lainnya, untuk mendapatkan kecocokan dari preposisi yang dihasilkan.

Sedangkan teknik untuk pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:.

a. Reduksi data

Berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan mengelompokkan data yang sangat penting, pengelompokan data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan–catatan di lapangan, dikelompokkan menurut sistematika tertentu.

b. Penyajian data

Adalah langkah ini dilakukan dengan menyajikan informasi yang sudah tersusun yang memberi adanya penarikan preposisi.

c. Penarikan kesimpulan

Adalah penarikan kesimpulan dari permulaan pengumpulan data.[15] Penarikan kesimpulan dari preposisi dicocokkan dengan teori yang ada.

Langkah pertama peneliti melakukan reduksi data atau proses pemilihan data, difokuskan pada hal-hal yang sangat penting seperti data jumlah debitur PUSYAR, berapa fasilitas plafon yang diberikan, jangka waktu pembiayaan dan laporan-laporan yang lain sebagai tambahan atas data

[15] Miles, M.B. dan Huberman, A.M., *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohandi Rohidi* (Jakarta: UI-Press, 1994), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan. Setelah itu dilakukan penyajian data agar dapat diambil kesimpulan mengenai data yang sudah dipilah, yang terakhir peneliti melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan untuk permasalahan mengenai pelaksanaa program pembiayaan PUSYAR, kualitas pembiayaan PUSYAR dan Pengawasan Pembiayaan PUSYAR.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskripsi dan dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpangkal pada suatu peristiwa khusus dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum.

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengkaji permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program PUSYAR, penggunaan dana oleh penerima bantuan program PUSYAR, dan pengawasan yang dilakukan terkait program PUSYAR, setelah itu peneliti menarik kesimpulan yang bersifat umum berpedoman pada peraturan undang–undang, peraturan daerah, peraturan wali kota, dan teori yang ada.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian agar dapat dipahami lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun peneliti sebagai berikut:

Bab: I. Pendahuluan, bagian terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab: II. Landasan Teori, bagian yang menjelaskan tentang pengertian Pembiayaan, Pembiayaan PUSYAR, akad *Murabahah*, Akad Wakalah, Margin *Murabahah*, Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi.

Bab: III. Metodologi Penelitian, bagian ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, pada bagaian juga akan membahas mengenai objek penelitian dengan rinci. Penelitian yang dilakukan di BPRS Kota Mojokerto, BAZNAS Kota Mojokerto, demografi dan geografis Kota Mojokerto, dan gagasan timbulnya program pembiayaan PUSYAR pada UMKM Kota Mojokerto.

Bab: IV. Metode Penelitian, Bagian ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Disamping itu, metodologi penelitian juga akan membahas mengenai objek penelitian dengan rinci. tentang pembiayaan PUSYAR di BPRS Kota Mojokerto terhadap usaha UMKM.

Bab: V. Penutup, pada bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dari penelitian, selain itu juga akan memberikan saran untuk penelitian berikutnya serta saran kepada lembaga atau tempat penelitian dilakukan, sehingga memiliki manfaat secara praktis pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id